




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

NOMOR POS	: 100d/UN39.17/SOP/V/2025
TGL. PEMBUATAN	: 8 Mei 2025
TGL. REVISI	: -
REVISI KE	: -
TGL. EFEKTIF	: 9 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	: Kepala Pustikom  <u>Drs. Pitoyo Yuliatmojo, M.T.</u> 196807081994031003
NAMA POS	: Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet

**DASAR HUKUM :**



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memahami pengetahuan serta prosedur proses Permohonan Penambahan *Bandwidth* Internet
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memahami tugas dan fungsi divisi infrastruktur dan keamanan jaringan;
4. Memahami infrastruktur jaringan internet UNJ;
5. Memahami konfigurasi jaringan internet.

<p>8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik.</p> <p>9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p>	<p><b>PERALATAN PERLENGKAPAN :</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POS <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Laman, Data, Konfigurasi Server, dan Infrastruktur TIK – Rutin</li> <li>2. POS <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Laman, Data, Konfigurasi Server, dan Infrastruktur TIK – Insidental</li> <li>3. POS Pelaporan Insiden <i>Siber</i></li> <li>4. POS Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK</li> <li>5. POS Permohonan Fasilitas <i>Subdomain</i>, <i>Hosting</i>, dan <i>Virtual Private Server</i> (VPS)</li> <li>6. POS Pengaduan Masalah Jaringan Internet</li> <li>7. POS Permintaan Akses Jaringan Nirkabel Internet</li> <li>8. POS Permintaan Akun <i>Email</i> UNJ</li> <li>9. POS Pengembangan Sistem Informasi (SI) Baru</li> <li>10. POS Pengembangan Sistem Informasi (SI) Lanjutan</li> <li>11. POS Penghentian Layanan Sistem Informasi</li> <li>12. POS Pembuatan <i>Website</i> di Lingkungan UNJ</li> <li>13. POS Pengaduan Masalah Teknis Sistem Informasi (SI)</li> <li>14. POS Penerimaan Sistem Informasi Dari Pihak Vendor Eksternal Ke Pustikom</li> <li>15. POS Permintaan Data Rutin</li> <li>16. POS Permintaan Data Insidental</li> <li>17. POS Pelayanan Teknis IT Pustikom</li> <li>18. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Jaringan Internet;</li> <li>3. Server;</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>
<p>Apabila POS Permohonan Penambahan Bandwidth Internet tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berpotensi menimbulkan ketidakterkendalian dalam pengelolaan kapasitas jaringan serta menyebabkan gangguan terhadap kinerja layanan jaringan internet, yang dapat berdampak pada terganggunya akses dan operasional layanan teknologi informasi, serta meningkatkan risiko terhadap keamanan, ketersediaan, dan keandalan laman, data, konfigurasi server, dan infrastruktur TIK di lingkungan organisasi.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>





PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mulai Prosedur permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet											
2	Pengisian <i>form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet di <i>website</i> Pustikom yang telah disediakan								<i>Form</i> permohonan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	15 Menit	<i>Form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet yang telah terisi	
3	Mengirim <i>form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet yang telah terisi melalui <a href="https://petik.unj.ac.id/layanan">https://petik.unj.ac.id/layanan</a>								<i>Upload form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	15 Menit	<i>Form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet telah masuk ke dalam sistem	
4	Pengecekan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								<i>Form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet yang telah masuk ke dalam sistem	60 Menit	Catatan hasil pemeriksaan dokumen dan formulir	
5	Persetujuan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait <i>form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								<i>Form</i> permohonan yang telah terisi lengkap	15 Menit	Dokumen persetujuan tertulis ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	
6	Penjadwalan terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								<i>Form</i> permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet yang telah disetujui secara sah	60 Menit	Dokumen hasil analisis permohonan berisi status permohonan, kelayakan, kapasitas yang diperlukan, dan catatan tambahan	




PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7	Tindak lanjut Kepala Divisi Layanan dan Pangkalan Data terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								Dokumen hasil analisis permohonan berisi status permohonan, kelayakan, kapasitas yang diperlukan, dan catatan tambahan	1 Hari Kerja	Instruksi teknis awal terkait permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	
8	Analisis terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang sudah diisi lengkap. 2. Surat permohonan resmi dari unit kerja terkait. 3. Data pendukung penggunaan internet saat ini ( <i>traffic report</i> , kapasitas existing, kebutuhan pengguna).	2 Hari Kerja	- Dokumen Hasil Analisis kebutuhan <i>bandwidth</i> , berisi: 1. Evaluasi kondisi <i>bandwidth</i> saat ini. 2. Identifikasi kebutuhan tambahan sesuai permohonan. 3. Rekomendasi teknis penambahan <i>bandwidth</i> (besaran kapasitas dan teknis implementasi).	

PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Koordinasi dengan Koordinator Infrastruktur Jaringan terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang sudah diverifikasi. 2. Dokumen hasil analisis awal dari Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 3. Data teknis jaringan eksisting (topologi jaringan, kapasitas link, perangkat pendukung).	1 Hari Kerja	1. Dokumen Hasil Koordinasi Teknis, berisi evaluasi kesiapan infrastruktur jaringan untuk penambahan <i>bandwidth</i> . 2. Rencana Implementasi Teknis (jadwal, tahapan, perangkat, dan estimasi kebutuhan sumber daya). 3. Rekomendasi Teknis yang disampaikan kembali kepada Kepala Divisi Layanan dan Pangkalan Data untuk tahap tindak lanjut.	
10	Analisis dan pembentukan tim terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet							1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang telah diverifikasi. 2. Data teknis jaringan saat ini (topologi, kapasitas link, perangkat pendukung). 3. Daftar personel teknis yang berkompeten untuk penugasan.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Hasil Analisis Teknis, meliputi: kebutuhan <i>bandwidth</i> tambahan, kesiapan perangkat, serta potensi risiko. 2. Rencana Kerja Tim Teknis, mencakup jadwal implementasi, pembagian tugas, dan mekanisme monitoring.		
11	Pembuatan surat tugas internal terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet							Daftar personel teknis yang berkompeten untuk penugasan.	30 Menit	Rencana Kerja Tim Teknis, mencakup jadwal implementasi, pembagian tugas, dan mekanisme monitoring.		


PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET													
NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
12	Persetujuan surat tugas tim internal terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet									1. Dokumen permohonan resmi dari pimpinan unit terkait permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet 2. Daftar personel teknis yang berkompeten untuk penugasan.	1 Hari Kerja	Dokumen surat tugas yang sudah di setujui	
13	Menerima surat tugas tim internal yang sudah disetujui terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet									1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang telah diverifikasi. 2. Data teknis jaringan saat ini (topologi, kapasitas link, perangkat pendukung). 3. Daftar personel teknis yang berkompeten untuk penugasan, yang sudah disetujui oleh Kepala Pustikom	1 Hari Kerja	1. Dokumen surat tugas yang sudah di setujui 2. Dokumen analisis terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	

PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
14	Analisis terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet							1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang telah diverifikasi. 2. Dokumen hasil analisis dari Kepala Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 3. Data teknis jaringan eksisting (kapasitas <i>bandwidth</i> , utilisasi trafik, perangkat yang digunakan).	1 Hari Kerja	1. Dokumen Hasil Analisis Teknis, berisi evaluasi kebutuhan dan ketersediaan <i>bandwidth</i> serta rekomendasi teknis. 2. Rencana Teknis Penambahan <i>Bandwidth</i> , meliputi kapasitas tambahan yang diperlukan, kesiapan perangkat, dan estimasi implementasi. 3. Rekomendasi Teknis yang disampaikan kepada Kepala Divisi Infrastruktur dan Keamanan Jaringan untuk tindak lanjut keputusan.		
15	Identifikasi kebutuhan dan prosedur terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet							1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang telah diverifikasi. 2. Dokumen hasil analisis dari Kepala Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 3. Data teknis jaringan eksisting (kapasitas <i>bandwidth</i> , utilisasi trafik, perangkat yang digunakan).	2 Hari Kerja	1. Dokumen Identifikasi Kebutuhan <i>Bandwidth</i> , berisi detail kondisi <i>existing</i> , perhitungan kebutuhan tambahan, dan prioritas pemakaian. 2. <i>Draft</i> Prosedur Teknis Penambahan <i>Bandwidth</i> , mencakup langkah implementasi, konfigurasi perangkat, dan pengujian koneksi.		

PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
16	Pengawasan dan evaluasi terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								1. Dokumen hasil analisis dan rekomendasi teknis dari Koordinator Infrastruktur Jaringan. 2. Data teknis implementasi penambahan <i>bandwidth</i> (konfigurasi perangkat, kapasitas aktual, laporan implementasi). 3. <i>Tools</i> monitoring jaringan ( <i>traffic analyzer</i> , log perangkat, <i>dashboard</i> monitoring). 4. Standar prosedur evaluasi layanan jaringan.	2 Hari Kerja	1. Laporan Pengawasan Implementasi, berisi catatan hasil monitoring proses penambahan <i>bandwidth</i> . 2. Dokumen Evaluasi Kinerja <i>Bandwidth</i> , mencakup performa jaringan, kestabilan koneksi, dan utilisasi kapasitas baru. 3. Berita Acara Evaluasi, ditandatangani oleh Tim Infrastruktur Jaringan dan disahkan Koordinator Infrastruktur Jaringan.	
17	Pelaporan progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	
18	Monitoring dan Verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	
19	Monitoring dan Verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	

PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
20	Monitoring dan Verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet	
21	Uji coba hasil permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet yang sudah dikerjakan								1. Data hasil monitoring awal (utilisasi <i>bandwidth</i> , kestabilan koneksi, <i>latency</i> , <i>throughput</i> ). 2. Perangkat kerja yang digunakan untuk menguji (komputer/laptop, jaringan internal, aplikasi terkait).	1 Hari Kerja	1. Laporan Hasil Uji Coba, berisi kondisi koneksi sebelum dan sesudah penambahan <i>bandwidth</i> . 2. Dokumentasi Uji Coba ( <i>screenshot</i> hasil <i>speedtest</i> , laporan akses aplikasi, log pemakaian). 3. Konfirmasi Tertulis dari Unit Kerja bahwa hasil penambahan <i>bandwidth</i> sudah sesuai kebutuhan, atau laporan adanya kendala teknis.	
22	Pengarsip dokumentasi terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								Dokumentasi dan arsip dalam keseluruhan proses penambahan <i>bandwidth</i> internet	1 Hari Kerja	Keseluruhan dokumentasi dan arsip telah tersampaikan pada pengguna	

PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
23	Penyerahan hasil permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet yang sudah selesai kepada Pimpinan Unit Kerja								1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang telah diproses. 2. Laporan hasil uji coba dari Unit Kerja pemohon. 3. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Penyerahan Hasil Permohonan, ditandatangani Kepala Pustikom dan Pimpinan Unit Kerja. 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) penambahan <i>bandwidth</i> internet. 3. Konfirmasi Tertulis dari Pimpinan Unit Kerja bahwa hasil permohonan telah diterima. 4. Arsip Digital dan Fisik penyerahan hasil permohonan sebagai dokumentasi resmi Pustikom.	

PROSEDUR PERMOHONAN PENAMBAHAN <i>BANDWIDTH</i> INTERNET												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PIMPINAN UNIT KERJA	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
24	Menerima laporan pengerjaan terkait dengan permohonan penambahan <i>bandwidth</i> internet								1. Formulir Permohonan Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet (FRM-IF-006) yang telah diproses. 2. Laporan hasil uji coba dari Unit Kerja pemohon. 3. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Penyerahan Hasil Permohonan, ditandatangani Kepala Pustikom dan Pimpinan Unit Kerja. 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) penambahan <i>bandwidth</i> internet. 3. Konfirmasi Tertulis dari Pimpinan Unit Kerja bahwa hasil permohonan telah diterima. 4. Arsip Digital dan Fisik penyerahan hasil permohonan sebagai dokumentasi resmi Pustikom.	